



**WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
  - b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah Tanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2316/IJ Tanggal 24 Agustus 2022 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 pada Ketentuan Umum ditambahkan beberapa pengertian yaitu :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

44. Keperluan Mendesak adalah pengeluaran daerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang merupakan kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
45. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
46. Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
47. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
48. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf sehingga berbunyi :

#### Pasal 6

- (1) tetap;
- (2) tetap;
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
  - a. tetap;
  - b. tetap;
  - c. tetap;
  - d. tetap;
  - e. tingkat inflasi di Daerah melebihi tingkat sasaran inflasi dan/atau diatas batas deviasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun berkenaan.
- (4) tetap;
- (5) tetap;
- (6) tetap;
- (7) tetap;
- (8) tetap;
- (9) tetap;
- (10) tetap.

3. Ketentuan Pasal 9 disisipkan 1 ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1)a dan ditambahkan 5 ayat setelah ayat (10) sehingga berbunyi :

#### Pasal 9

- (1) tetap;
- (1)a Penggunaan belanja tidak terduga dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dan/atau formulasi dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD dilaksanakan untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) tetap;
- (3) tetap;
- (4) tetap;
- (5) tetap;
- (6) tetap;
- (7) tetap;
- (8) tetap;
- (9) tetap;
- (10) tetap;
- (11) Belanja penanganan inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) digunakan untuk :
  1. subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  2. subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
  3. bantuan sosial

- (12) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (13) Pemerintah Daerah memberikan subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling tinggi 100% (seratus persen) per komoditas berdasarkan perhitungan kenaikan harga barang dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan harga eceran tertinggi dan/atau perkembangan harga pasar;
- (14) Pemerintah Daerah memberikan subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling tinggi 100% (seratus persen) per komoditas berdasarkan perhitungan kenaikan biaya distribusi dari luar Daerah;
- (15) Besaran subsidi, jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting, kelompok sasaran lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 28 FEBRUARI 2024

Pj. WALI KOTA BAUBAU,








MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 28 FEBRUARI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SAIDO BONSAI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. BPKAD	
4.	KABAS EKONOMI	
5.	KABAS HUKUM	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR .120